

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN
HARTA ORANG LAIN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI
KALANGAN MASYARAKAT KEC. SAWANG ACEH UTARA**

Skripsi



Diajukan oleh:

IRA MARYANI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 121 309 900

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438H/2017M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN
HARTA ORANG LAIN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI
KALANGAN MASYARAKAT KEC. SAWANG ACEH UTARA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam


Oleh:

IRA MARYANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 121 309 900


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 1 97204261997031002

Pembimbing II



Muhammad Syu'ib, M.H
NIP: 1981092920150311001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN HARTA ORANG
LAIN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI KALANGAN MASYARAKAT
KEC. SAWANG ACEH UTARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 12 Januari 2010
24 Rabiul Akhir 1430 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Muhammad Syuib, MH
NIP: 1981092920150311001

Penguji I,

Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP: 195307171990032001

Penguji II,

Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag. M.Ag
NIP: 0497309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Derussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ira Maryani
NIM : 121309900
Prodi : IIES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.
5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Januari 2018
enyatakan

(Ira Maryani)

ABSTRAK

Nama : Ira Maryani
Nim : 121309900
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara
Tanggal Munaqasyah : 12 Januari 2018
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H., M.H
Kata Kunci : *Akad, Kepemilikan, Jual beli, Gharar, Harta, Milik*

Jual beli dalam hukum Islam harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan mesti milik si penjual yang dimiliki secara sempurna (*milk al-tam*). Setiap penjual hanya boleh menjual miliknya sendiri kecuali memiliki izin yang dilakukan dengan akad *wakalah* atau *samsarah* sehingga transaksi jual beli sah dilakukan. Namun sebagian masyarakat Gampong Punteuet Kecamatan Sawang, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya seperti melakukan penjualan hasil perkebunan dan palawija di kebun milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik kebunnya. Bahkan sebagian masyarakat juga memanen habis hasil kebun orang dan langsung menjual kepada pedagang pengumpul hasil kebun tanpa diketahui pemiliknya hanya dengan alasan pihak pemilik kebun adalah saudaranya ataupun tetangga. Ini suatu penyimpangan dari ketentuan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat Gampong Punteuet melakukan penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan tersebut serta bagaimana respon masyarakat Punteuet terhadap penjualan buah-buahan tanpa izin pemiliknya. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya dilakukan karena pemilik kebun berdomisili di luar gampong Punteuet, sehingga tidak mampu mengelola kebun secara baik. Oleh sebab itu pihak tetangga yang berada di samping kebun langsung memanen buah-buahan yang bukan miliknya, untuk menghindari kerugian pemiliknya akibat rontok karena matang, dimangsa binatang, dan menghindari badai. Masyarakat memanennya karena rasa tanggung jawab sebagai tetangga atau saudara, dan setelah itu langsung dijual kepada pedagang pengumpul buah-buahan untuk menghindari hasil panen membusuk dan tidak dimakan oleh binatang. Masyarakat Punteuet sudah memaklumi hal ini terjadi bahkan sudah dianggap sebagai tindakan saling membantu dan rasa tanggung jawab sosialnya. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid pada transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan Rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran, menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliah, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam Penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Syuib, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Bismi Khalidin, M. Si dan bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Edi Yuhermansyah, S. HI., LL.M selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua cahaya kehidupan kepada Ayahanda Wahidin (Alh) dan Ibunda Suryati (Alm) yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada ketiga kakak tersayang yaitu Aida Suwarni, S.Pd, Irma Suryani, S.HI dan Alfi syahriati yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, kemudian ucapan terimakasih

terspesial untuk Ibrahim yang menjadi motivasi hingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah dalam waktu yang tepat.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan, Hajatun muti'ah, S.H yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat, Era Wahyuni, S.H yang selalu menjadi penyemangat, pelipur lara dan banyak membantu dalam segala hal. Salma Sahara, Molisa, Novia Anggriani S.H, Milda novtari isda S.H, Latifah Roza S.H, dan Luqia Salsabila S.H yang selalu memberi semangat dan telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2013, unit 6 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 08 Februari 2018

Penulis,

Ira Maryani

NIM. 121309900

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/u/1987.¹

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ḏ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

¹Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014), hlm. 29

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah adadua.

a) Ta *Marbutah* (ة) Hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *Marbutah* (ة) Mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf l / raudatulatf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul
Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penjelasan Istilah.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metodologi Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : HAK DAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian hak dan Kepemilikan dalam Konsepsi <i>Fiqh Muamalah</i>	18
2.2. Landasan Hukum Hak dan Kepemilikan	28
2.3. Bentuk-bentuk Hak Milik dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	33
2.4. Sebab-sebab dan Klasifikasi Kepemilikan Dalam <i>Fiqh Muamalah</i>	38
2.5. Harta dan Fungsinya dalam <i>Tasharuf Filsti'mal Al-mal</i>	51
BAB TIGA : PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI HARTA ORANG LAIN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI GAMPONG PUNTEUET ACEH UTARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
3.1. Praktik Penjualan Buah-buahan Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Gampong Peunteuet Kec. Sawang	58
3.2. Respon Masyarakat Punteuet Terhadap Penjualan Buah-buahan Orang Lain Tanpa Izin Pemiliknya	64
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Buah-buahan Orang Lain Tanpa Izin Pemiliknya di kalangan Masyarakat Gampong Punteuet Kecamatan Sawang	70

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	82

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kehidupan, manusia perlu melakukan usaha sesuai bidang keahlian yang dapat mendatangkan penghasilan. Satu diantaranya adalah dengan cara jual beli yang merupakan salah satu mata pencaharian yang disyariatkan Islam. Jual beli setidaknya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan dalam fiqh muamalah, yang salah satu syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan mesti hak milik dari yang bersangkutan.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan bahwa pemilikan *amwal* (harta) didasarkan pada asas sebagai berikut:

1. *Amanah*, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk digunakan untuk kepentingan hidup.
2. *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
3. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.

4. *Manfaat*, bahwa pemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.¹

Dalam fiqh muamalah, makna dari milik secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu *milik al-tam* dan *milik naqisah*. *Milik al-tam* adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. *Milik al-tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya. Sedangkan *milik naqisah* adalah bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat dan kegunaannya saja tanpa memiliki zatnya.² Dalam ekonomi Islam, kepemilikan barang milik pribadi ini dapat diartikan dalam penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produksi hanyalah bersifat titipan dari Allah.

Konsep harta yang dikembangkan oleh fuqaha untuk memastikan kepemilikan dan batas-batasnya dalam penggunaan harta, sehingga setiap pemilik harta dapat mengambil manfaat terhadap kekayaan yang dimilikinya dan juga mampu memberikan dampak baik bagi orang lain. Salah satu bentuk *tasharruf* dalam kepemilikan harta adalah melalui transaksi jual beli. Dengan adanya konsep harta dan jual beli ini, pihak pemilik harta dapat memanfaatkan secara maksimal dari harta, seperti transaksi jual beli atas harta yang dimilikinya.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 65-66.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014) hlm. 40.

Jika jual beli terjadi sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, tindakan tersebut termasuk tindakan dalam katagori *ba'ifudhuli* dimana hal ini dianggap menyimpang dari konsep hukum Islam. *Ba'i fudhuli* diartikan sebagai tindak seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Misalnya jual beli yang dilakukan suami atas barang milik istrinya tanpa seizin istri, atau suami membelikan istrinya suatu barang tanpa meminta izin kepadanya (selaku pemilik harta).

Akad *fudhuli* dianggap sah, tetapi keabsahan hukumnya bergantung pada izin pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad tersebut batal. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dari Urwah Al-Bariqi, dia berkata:

عن عروة بن أبي الجعد البارقى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة

Artinya: “ *Dari Urwah bin Abi Jaad al Bariqi ra., Bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing, maka diapun membeli dua ekor kambing dengan satu dinar tadi, kemudian dia menjual salah satu kambing tersebut dengan satu dinar, setelah itu dia datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing, dan Rasulullah pun berdoa kepadanya (sahabat) semoga dia dikaruniai berkah dalam perdagangannya*”.³

Menurut mazhab Hanafi, transaksi itu akan sah dengan syarat adanya izin dari pemiliknya. Dengan demikian menurut mazhab ini seseorang tidak boleh melakukan tindakan pelepasan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dan keizinan dari

³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016) hlm. 767.

pemilik sah barang tersebut. Hal ini merupakan syarat fundamental dalam transaksi seperti misalnya transaksi jual beli. Sijual bila melakukan transaksi atas barang milik orang lain harus seizin pemilik barang atau dalam posisi sebagai pemegang akad wakalah.⁴Sedangkan mazhab Syafi'i menganggap hak milik atau hak wewenang atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan oleh *fudhuli* batal menurutnya.⁵

Dalam masyarakat desa Punteuet kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara terdapat kebiasaan (tradisi) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan penjualan hasil perkebunan. Penjualan yang terjadi di desa Punteuet ini adalah melalui seorang Agen, dimana Agen tersebut memetik hasil perkebunan tanpa sepengetahuan si pemilik, lalu menjualnya. Hasil perkebunan tersebut dapat berupa buah rambutan, mangga, pisang, sawo, dan lain-lain. Setelah buah-buahan tersebut dipetik tanpa diketahui pemilik kebun,agen segera menjualnya ke pasaran.⁶

Setelah melakukan penjualan,agen memberitahukan kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi dengan menerangkan jenis hasil perkebunan, kuantitas, kualitas, serta harga dari hasil penjualan. Pada tahap inilah terjadi ijab dan qabul, yang mengakibatkan barang tidak dapat di hadirkan pada waktu akad dan pemilik sendiri

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 49.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.49.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibrahim, warga di desa Punteuet, pada tanggal 10 september 2016, di Gampong Punteuet, kec. Sawang Aceh Utara

tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Sedangkan syarat dan rukun dalam jual beli salah satunya adalah harus ada barangnya ketika melakukan ijab qabul.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjual belikan, seperti dalam kasus ini pemasok menjual hasil panen buah-buahan yang dimana buah tersebut bukanlah milik pemasok, melainkan milik orang lain.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷

Menurut salah satu pemilik kebun di gampong Punteuet yang mengalami kasus ini, beliau awalnya tidak menerima hasil panennya dijual oleh orang lain tanpa sepengetahuannya, namun dikarenakan sudah terjadi dan agen pun memberikan hasil penjualannya kepada beliau maka hasil penjualan tersebut tetap diterima walaupun

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

buah-buahannya sudah terjual.⁸ Menurut Abu Futuh Shabri, mekanisme yang demikian mengandung unsur *gharar* yaitu transaksi yang tidak diketahui hasilnya, hakikat, dan takarannya. Di sisi lain, larangan mempraktikkan *gharar* dalam akad jual beli khususnya, dan muamalah umumnya merupakan dasar pokok bagi syariat.⁹

Dalam permasalahan diatas, terdapat 3 unsur *gharar* yang ditemui yaitu:

1. Dalam pengembalian hasil penjualan buah-buahan ini tidak ada kejelasan, berapa jumlah yang seharusnya didapat oleh pemilik dan berapa jumlah yang seharusnya dibagikan kepada agen yang telah menjual buah-buahan tersebut. Ketidakjelasan ini diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan diawal antara pemilik dan penjual. Sehingga pada saat pengembalian hasil penjualan pun tidak dapat dipastikan apakah hasil tersebut tidak mendzalimi salah satu pihak.
2. Dalam penjualan buah-buahan, pemilik buah-buahan tidak mengetahui bagaimana harga yang ditetapkan oleh agen tersebut dalam menjual buah-buahan miliknya. Harga yang adil seharusnya adalah harga yang ditetapkan sesuai dengan standar harga pasar.
3. Dalam pembagian dari hasil penjualan tidak ada kejelasan terhadap hak yang diterima agen. Tidak dapat dipastikan dalam penjualan ini agen membagi hasil

⁸ Hasil wawancara dengan Ibrahim, warga di desa Punteuet, pada tanggal 10 september 2016, di Gampong Punteuet, kec. Sawang Aceh Utara

⁹Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (Terj. Misbakhul Khaer), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 33.

penjualannya dengan pemilik dalam bentuk bagi hasil atau agen mendapatkan upah karena telah menjual hasil perkebunan si pemilik kebun tersebut.

Dalam masyarakat gampong Punteuet, hal ini sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini sudah dianggap wajar dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Mengenai hubungan nash dan tradisi ini, secara umum dapat dilihat dari segi tradisi masyarakat yang tidak dijelaskan dalam nash al-Quran secara khusus, seperti dalam bidang *mu'amalah maliyah*. *Asy-syari'* tidak mengatur sistem perdagangan atau kerja sama usaha umpamanya, melainkan hanya sebagai korektor yang konstruktif. Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ketika hijrah dari Makkah ke Madinah menemukan suatu tradisi masyarakat yang melakukan berbagai macam *mu'amalah*, seperti *musaqah*, menjual buah-buahan sebelum matang, jual beli *mulamasah*, *munabatah*, dan lain sebagainya. Sebagian pendapat diterima, seperti jual beli yang terorganisasi atau bentuk-bentuk perseroan dan lain seperti *musyarakah dan mudharabah*.¹⁰

Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran antara hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual dengan menukarkan objek yang dimiliki berupa barang kepemilikan ataupun objek yang telah disepakati. Pengertian hak secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan

¹⁰Duki Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008), hlm. 102-104

mengambil manfaat selama tidak menghalang *syar'i*. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan di gadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.¹¹ Karena harta tersebut adalah kepemilikan pribadi, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemilik.

Namun jual beli yang dilakukan agen ini tidak selamanya dapat dikategorikan dalam kegiatan yang salah karena menjual harta milik orang lain tanpa izin. Penjualan ini dapat dikondisikan jika pemilik kebun tidak bertempat tinggal di daerah yang sama, sehingga hasil kebun tersebut terabaikan dan buah-buahan yang telah matang tersebut akan membusuk dengan sendirinya, sehingga akan mengakibatkan pembaziran manfaat dari buah-buahan tersebut. Maka dalam hal ini agen dapat menjual buah-buahan tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada pemiliknya. Karena dikhawatirkan jika terlalu lama, hasil panen tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Abul Futuh Shabri menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi, bahwa persyaratan bagi seseorang ketika ingin menjual barang yang belum menjadi miliknya adalah dia bertindak sebagai pemilik atau menjadi bagian dari pemilik atau mempunyai wewenang atas barang tersebut. jika tidak, maka tindakannya akan dihukumi *ghashab* dan merupakan tindak kejahatan. Juga dihukumi sebagai pemilik, jika seseorang telah diberi kewenangan oleh pemilik aslinya atau oleh pemberi wewenang untuk melakukan suatu transaksi. Persyaratan tersebut

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, hlm. 66.

merupakan salah satu *Dharurat* (keharusan) dari *Adh- Dharurat Al-Khams* (5 keharusan yang harus dijaga), yaitu menjaga harta benda.¹²

Mengenai penjualan harta milik orang lain yang terjadi di desa Punteuet. maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Milik Orang Lain Tanpa Izin (Studi Kasus Tentang Penjualan Hasil Panen orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dikalangan masyarakat desa Punteuet)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemiliknya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya dikalangan masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang?
3. Bagaimana respon masyarakat gampong Punteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya?

¹² Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat WasiatNabi* (Terj. Misbakhul Khaer), hlm. 52.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemilik.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya di kalangan masyarakat gampong Punteuet Kecamatan Sawang.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat Punteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Hukum Islam
2. Tradisi
3. Harta milik orang lain

1. Hukum Islam

Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku Abd Shomad yang berjudul Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah,

yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum Islam bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.¹³

2. Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin disebut “tradition” yang berarti diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹⁴

3. Harta

Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut Hanafiyah, manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:

¹³Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta; Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208.

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa di campuri oleh orang lain. Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).¹⁵

1.5. Kajian pustaka

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan, yaitu:

Tulisan skripsi dari Habisan pada tahun 2005 dengan judul “*Sistem Kepemilikan Keramba di Aceh Tengah ditinjau menurut hukum Islam (study hak milik keramba di kec. Lut Tawar kab. Aceh Tengah)*”. Dimana peneliti ini lebih menitikberatkan terhadap legalitas sistem kepemilikan keramba di Aceh Tengah ditinjau menurut hukum Islam study hak milik keramba di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menelaah suatu masyarakat yang ada pada Kecamatan Lut Tawar meliputi penguraian, penafsiran, dan analisis terhadap data yang diperoleh, juga dengan menganalisis dan memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah* (Jakarta:grafindo persada, 2014), Hlm. 9.

buku-buku fiqh muamalah dan buku lain yang berhubungan dengan pembahasan masalah tersebut.

Selanjutnya tulisan skripsi dari Muhammad Kausar Munzaki pada tahun 2013 dengan judul "*Kepemilikan Objek Transaksi Bai' bi al-tsaman Ajil Menurut Fiqh Mu'amalah*". Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana konsep kepemilikan *bai' bi al-tsaman ajil* dalam Fiqh Muamalah dan bagaimana keabsahan akad terhadap kepemilikan objek dalam transaksi *bai' bi al-tsaman ajil* dan *financial leasing* menurut fiqh muamalah.

Selain itu juga terdapat tulisan skripsi dari Zulfan pada tahun 2016 dengan judul "*Hak Kepemilikan atas harta wakaf (studi komparatif antara pandangan imam Hanafi dan Syafi'i)*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, selain sebagai ibadah, juga untuk keperluan masyarakat. Dalam kajian lebih luas, hukum wakaf (hak kepemilikan) menurut Imam Hanafi bersifat *ghair lazim* (tidak tetap) dan sama kedudukannya dengan hukum akad pinjaman (dapat ditarik kembali). Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, yang mengatakan sifatnya tetap dan mengikat (tidak bisa ditarik dan dijual) oleh orang lain.

Selanjutnya karya ilmiah Vera Yusrianda dengan judul penelitian "*Kedudukan Notaris Sebagai Pencatat Peralihan Hak Milik Tanah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan notaris sebagai pencatat peralihan hak milik tanah menurut hukum Islam dan hukum positif.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Ridha Mulia dengan judul penelitian “*Hukum Kepemilikan Barang Temuan Karena Tercecer*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berusaha menjawab tiga pertanyaan pokok, yakni: *pertama*, bagaimanakah hukum kepemilikan barang temuan karena tercecer menurut hukum Islam. *kedua*, bagaimanakah hukum kepemilikan barang temuan karena tercecer menurut hukum perdata. *Ketiga*, apakah yang menjadi perbedaan kepemilikan barang temuan karena tercecer menurut hukum Islam dan hukum perdata.

1.6. Metode penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat secara tegas dipertanggungjawabkan dan dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

1.6.2. Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam penelitian ini menggambarkan mengenai fakta yang ada di lapangan serta menganalisis masalah praktik penambahan dan pengurangan nilai harga pada transaksi jual beli emas di pasar Aceh. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

1.6.3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library reseach* (penelitian kepustakaan) dan *field reseach* (penelitian lapangan).

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

Library Reseach merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field Reseach (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau jualbeli pada harta milik orang lain tanpa seizin pemilik dikalangan kampung punteuet.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1.6.4.1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁷

Teknik penyusunan karya ilmiah ini dipedomani pada buku *panduan penulisan skripsi dan laporan akhir study mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Tahun 2010.

¹⁷Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Quran penulis mengutip dari kitab al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis memaparkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai hak, kepemilikan dan harta dalam pandangan Islam yang meliputi pengertian hak milik, rukun, pembagian hak, pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi milik dan pengertian harta beserta fungsinya.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang masyarakat gampong punteuet Kec. Sawang yang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemiliknya, tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya dikalangan masyarakat gampong punteuet kec. sawang, serta respon masyarakat punteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna seputaran topik pembahasan.

BAB DUA

HAK DAN KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Hak dan Kepemilikan dalam Konsepsi Fiqh Muamalah

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹ Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata *al-haqq*. Kata *haq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. *Al-Anfâl* 8:8 yaitu:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”

Dalam QS. *Al-Baqarah* 2:24 kata *haq* diartikan dengan kewajiban yang terbatas,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66

Sedangkan dalam QS. *Yunus* 10:35 kata *haq* tersebut sebagai kebenaran yang merupakan antonim dari kata kebatilan, yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?*

Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.² Ada juga yang mendefinisikan hak sebagai "kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya".³ Hak merupakan pemberian Ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara'. Hak juga merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak lain yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat dan suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.⁴

² *Ibid.*

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.32-33

⁴ Geumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65

Hak mempunyai dua makna yang asasi. Pertama,

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ عِلَاقَةَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ
الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ⁵

Artinya: “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai harta”.

Dalam pengertian yang pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana ushul.

Definisi kedua, hak yaitu

الْأَسْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ.⁶

Artinya: “Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.”

Hak-hak dalam arti diatas inilah yang menjadi *maudlu* studi sekarang ini, bukan hak makna pertama. Hak ini mempunyai pengertian yang umum, dan masuk kedalam pengertian itu beberapa hak dan beberapa macam bagiannya. Hak menurut pengertian yang umum ialah:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا.⁷

⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Lubnan: Beirut, 2005), hlm. 700.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Artinya: “*Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau sudah beban hukum*”.

Dalam bahasa Arab hak adalah yaitu (kekuasaan)⁸ yang berarti dapat dimiliki oleh seluruh manusia baik kekuasaan secara pribadi maupun secara umum. Dengan demikian, hak adakalanya merupakan *Sullthah*, dan adakalanya merupakan *Taklif*. *Sullthah* terbagi menjadi 2, yaitu *sulthah* (*‘ala al nafsi*) hak seseorang terhadap jiwa, dan *sulthah* (*‘ala syai’in mu’ain*) hak manusia untuk memiliki sesuatu. Sedangkan *taklif* adalah orang yang bertanggung jawab, pada dasarnya *taklif* juga terbagi dua, yaitu *taklif* tanggungan pribadi (*‘adah syakhsyiyah*), dan *taklif* tanggungan harta (*‘adah maliyah*).⁹

Dalam Islam, kewajiban adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia, setelah manusia melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu. Disebutkan dalam surat Adzariyat dan al-Isra, Allah SWT berfirman tentang hak kepemilikan pribadi dan adanya hak-hak umum yang harus dipenuhi.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*” (Adzariat: 19)

⁸ *Ibid.*

⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), Hlm. 130.

Maksud Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكُم مِّمَّ يَمْشُونَ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (al-Isra’: 26)

Kedua firman di atas, menjelaskan bahwa Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Islam melarang setiap orang mendzalimi hak milik orang lain, terlebih lagi kalau pemilik harta itu adalah kaum yang lemah, seperti anak yatim dan wanita. Hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *hak mal* dan *hak ghairul al-mal*. *Hak mal* dapat didefinisikan sebagai:

ما يتعلق با لمال كملكية الاعيان والديون

Artinya: “Sesuatu yang berpautan dengan harta sseperti pemilikan benda-benda atau utang.”

Sedangkan *hak ghairul al-mal* adalah:

مطلب يقرع لشرع لشخص على اخر

Artinya: “Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’dari seseorang terhadap orang lain.”

Hak Mal adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan *hak ghairu al-mal* adalah seperti hak wali.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena tidak beriman.*”

Kalimat *haqq* dalam ayat ini bermakna tsabit dan wajib. Perkataan *haqq* juga digunakan untuk menunjukkan bahagian atau peruntukan tertentu. Kalimat *haqq* juga kadang-kadang digunakan dengan arti keadilan yaitu lawan dari kezaliman. Seperti dalam firman Allah Swt surat Al-Mu'min ayat 20:

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

Artinya: “*Dan Allah menghukum dengan keadilan. dan sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Di kalangan ahli fiqih, hak diberi ta'rif sebagai hukum yang tsabit secara *syara'*. *Ta'rif* ini dibuat oleh ahli-ahli fiqih zaman kebelakangan. Sebenarnya *ta'rif*

ini tidak *jami'*. *Ta'rif* secara etimologi berarti pengertian atau batasan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *ta'rif* adalah teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan, untuk diperoleh suatu pemahaman secara jelas dan terang, baik dengan menggunakan tulisan maupun lisan. Dengan demikian, *ta'rif* menyangkut adanya sesuatu yang dijelaskan, penjelasannya itu sendiri dan cara menjelaskannya.¹⁰ Jadi maksud penjelasan yang di atas, ia tidak merangkumi semua perkara yang dikandung oleh lafaz “hak“ ini bermakna “harta yang dimiliki“ sedangkan ia bukanlah “hukuman“. Adakalanya hak itu membawa arti “pemilikan“. Adakalanya hak digunakan untuk menyatakan diskripsi syara' seperti hak perwalian, hak asuh anak dan hak memilih. Adakalanya juga disebut hak untuk menyatakan kemudahan-kemudahan yang melekat kepada suatu harta tanah untuk kepentingan umum seperti hak jalan, hak untuk membuat irigasi.

Lafaz atau kalimat hak juga adakalanya diucapkan untuk menunjukkan makna “kesan yang menyusuli akad atau kontrak“. Seperti tanggungjawab menyerah barang jualan atau tanggungjawab menyerah harga. Mustafa Al-Zarqa memberi *ta'rif* hak yaitu bidang kuasa atau yuridiksi yang dengannya diakui oleh *syara'* sebagai mempunyai suatu kekuasaan atau tanggungjawab.

Kalimat pertanggungjawaban bermakna tanggungan yang digunakan ke atas seseorang sama ada berbentuk harta seperti tanggungan untuk menunaikan hutang, ataupun tanggungan untuk melaksanakan sesuatu tujuan yang tertentu seperti orang

¹⁰ Syukriadi Sambas, *Mantik (Kaidah Berpikir Logis)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.65.

yang mengambil upah menjalankan tugasnya.¹¹ Dalam interatur *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, di antaranya :

a. Menurut Wahbah al-Zuhaili:

الحكم الثابت شرعا

Artinya: “Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara”

b. Menurut Syeikh Ali al-Kalif:

مصلحة مستحقة شرعا

Artinya: “Kemaslahatan yang diperoleh secara syara”

c. Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan dengan:

اختصاص يقرر به الشرع سلطة

Artinya: “Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan”.

اختصاص حائز

Artinya: “Suatu kekhususan yang terlindung”.¹²

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu: “Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun harta.” Ada juga hak yang mendefinisikan sebagai berikut: “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam, Jil. IV*, (Terj: Md. Akhir Haji Yaacob etal), (Syiria, Damascus: Dar El Fikr), hlm. 6

¹²Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 45-46

Para fuqaha berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda, sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*ina al-haqqā laisa hi al-mal*).¹³ Berkaitan dengan kepemilikan, *al-Qur'an* menggunakan dua kata yaitu dan untuk menunjukkan kepemilikan manusia. Firman Allah:

ما اغنى عنه ماله وما كسب

Artinya: “Tidak berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan”.

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Dengan definisi ini, maka terdapat perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan. Perbedaan itu terlihat pada esensi dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan, dan perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan, sedangkan kepemilikan menunjuk hanya kepada milik dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak adanya rivalitas, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan. Penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologi berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 32-34

halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.¹⁴

Dalam kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam bermuara pada pemahaman bahwasanya sang pemilik hakiki hanyalah Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberikan hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk memanfaatkannya. Dimana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT, dengan begitu pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama Islam lebih diutamakan, karena memang setiap milik individu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh individu tersebut dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum secara tidak langsung.¹⁵

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti *Milk*. Secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghīb al Ashfihani adalah pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang. Dengan demikian, milik merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.

Milik menurut pendapat para ahli fikih sebagaimana yang didefinisikan oleh al Qurafi adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Hal ini juga berlaku pada barang yang menggantikan kedudukan itu. Abdul Salam al-Abadi

¹⁴ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.105-107

¹⁵ *Ibid*, hlm.105-107

menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.¹⁶

2.2. Landasan Hukum Hak dan Kepemilikan

Hak dan dan kemilikan memiliki tempat tersendiri dalam Islam. Secara umum hak dan kepemilikan merupakan bagian yang melekat pada subjek baik secara individu maupun kolektif, dan memiliki nilai hukum yang melekat padanya yang integral dan komprehensif. Adapun dasar hukum tentang dan kepemilikan tercantum dalam al Quran dan al Hadis, antara lain:

a. Dalam al Quran surat Annur ayat 33.¹⁷

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّا لِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu” (An-Nur:33).

¹⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 55-57

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2016), hlm. 353

b. surat Al-Hadid ayat 7 juga berfirman,¹⁸

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦۙ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."* (Al-Hadid:7)

Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah, manusia menafkahkan hartanya itu harus sesuai menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas menitikberatkan pada dua perkara. Pertama Allah memberitahukan pada hamba bahwa kepunyaan-Nyalah segala apapun yang tersebar di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah mengetahui semua yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya, baik yang tampak maupun yang samar-samar.¹⁹

c. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *"Jangan kalian saling memakan harta kalian dengan jalan bathil."*

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Juz 3* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm.209

(QS Al-Baqarah:188).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya memakan harta dengan jalan yang batil. Pemilik pribadi atau mutlak hanyalah milik Allah semata dan harta yang diberikan kepada manusia hanya untuk dimanfaatkan oleh pemilik harta masing-masing dan diakhirat nanti semua harta yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan. Allah juga memerintahkan memperoleh harta dengan cara yang baik dan benar dan juga dengan cara suka sama suka tanpa ada paksaan, dimana kedua belah pihak yang berakad sama-sama merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan teraniaya dengan cara perolehan harta, karena Islam mengajar kita untuk selalu berbuat adil dan jujur. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak lain mendapat keuntungan, sehingga yang demikian harta tidak lagi berada ditengah dan kedudukan kedua pihak tidak seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil.²⁰

d. Dalam surah Qaaf: 7-11.²¹

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ
وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ

²⁰ Muhammad Quraisy Shihhab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm.498.

²¹ *Ibid.*

وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٦﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَدٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿٦﴾ رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ ۙ
بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah di pandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah). Dan turunkan dari langit, air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (kami), dan kami hidupakan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan” (QS.al Qaaf:7-11).

Selain landasan hukum al-Quran, terdapat juga dalam hadis tentang kepemilikan harta dalam Islam. Rasulullah saw bersabda:

روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله عليه و سلم : ان في المال حق سوى

الزكاة، (رواه الترمذی)

Artinya: Dari riwayat Thirmizi dari Fatimah binti qais, ia berkata Rasulullah SAW:

”Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain selain zakat”,

(HR. At-thirmizi).²²

Dalam hadist lain juga disebutkan:

عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و سلم قال : و من جمع مالا حراما ثم تصدبه, لم يكن له فيه جر وكان

(اصرد) عليه.

²² Abi Isa Muhammad Ibn Surah At-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Shahih*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Aamiyah,tt), hlm.420.

Artinya: “Dari abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, “dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka tidak mendapatkan pahala dan dosanya di bebaskan kepadanya”. (HR.Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)”.

Hadist di atas menjelaskan bahwa bersedekah dari harta yang diperoleh dengan jalan yang haram maka orang yang menyedekahkan tersebut tidak akan memperoleh pahala melainkan dosa sebagai penggantinya. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya mencari rezeki yang halal, yang mengajarkan umat Islam untuk terus berusaha memperoleh harta dari hasil keringatnya sendiri bukan dengan cara kecurangan, tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya melalui usaha yang halal.

Islam sebagai agama universal dan elastis memberikan kewenangan kepada penganutnya untuk memiliki harta sekehendak mereka dengan ketentuan tetap dalam koridor syara'. Demikian pula mereka harus menyadari bahwa dalam kekayaan yang Allah titipkan pada mereka terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan baik dalam bentuk perintah wajib, seperti memberikan nafkah kepada keluarga atau membayar zakat untuk kepentingan sosial. Hakikatnya Allah mutlak menjadi pemilik atas segala harta benda dilangit dan di bumi. Sedangkan manusia hanya diberikan hak untuk menggunakan seperlunya dalam bentuk titipan dari Allah. Oleh karena itu, dalam penggunaan harta manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Pada dasarnya kepemilikan harta bersifat *majazi* (sementara), yang merupakan pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, manusia hanya merupakan pengelola serta memanfaatkan hasilnya. Jadi, kepemilikan adalah kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Maksudnya, kepemilikan tersebut tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadits.

2.3. Bentuk-Bentuk Hak Milik dalam Fiqh Muamalah

Hak dari segi *iltizam* (kewajiban) merupakan barang yang ada dipundak kita yang dalam bahasa fiqh dikatakan *wiqr*. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dari sifat syariah Islam. tabiat dan sifat syariat Islam yaitu bebas. Suatu kepribadian yang bebas dari pengaruh negara-negara barat dan Timur dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh sosialis dan kapitalis.²³ Hak dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu *mal* dan *ghair al-mal*. Hak *mal* adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak *ghair al- mal* terbagi kepada dua bagian yaitu hak *syakhshi* dan hak *'aini*.

Hak syakhshi ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. Hak *'aini* ada dua macam yaitu *ashli* dan *thab'i*. Hak *'aini*

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, edisi revisi, ...*hlm. 171.

ashli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya *shahib al-haq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*. Hak '*aini thab'i*' ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang itu.

Adapun macam-macam hak '*aini*' ialah sebagai berikut:

- a. *Hak al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memilki, menggunakan, dan mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- b. *Hak al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Hak al-isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *hak al-istiqhal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. *Si mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan kesawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air.
- d. *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak '*aini*' bagi *murtahin*, hak itu berkaitan dengan harga

barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.

- e. *Haq al-ihtibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda luqathah.
- f. *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah:
 - *Haq al-hakr* ialah hak menetap diatas tanah wakaf yang disewa, untuk yang lama dengan seizin hakim.
 - *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan kedalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.
- g. *Haq al-murur* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
- h. *Haq ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
- i. *Haq al-jiwar* ialah hak hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak hak untuk mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

j. *Haq syafaah* atau *haq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.²⁴

Sedangkan dalam buku Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan beberapa bentuk hak milik yaitu:

a. *Taqsim al- Haqqi*

Hak dalam pengertian yang umum dibagi kepada dua bagian yang asasi yaitu *al mali* dan *ghairu al mali*. *Mali* adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan *ghairu mali* adalah seperti hak wali. hak *mali* di bagi dua yaitu *hak syakhsyi* dan *hak 'aini*.

b. *Hak Syakhsi dan Iltizam*

Tiap-tiap '*alaqah syar'iyah* antara dua orang, maka salah seorangnya berfungsi *mukallaf*, ia harus melaksanakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi yang lain, atau ia harus menghentikan pekerjaannya yang merugikan orang lain. *Hak syakhsi* ini merupakan *iltizam* atas orang yang dibebani pelaksanaannya.

Yang termasuk kedalam hak ini adalah segala macam '*alaqah* yang ditimbulkan oleh akad. Sipejual dinamakan *multazim* harus menyerahkan barang dan si penjual berhak menerima barang. Termasuk juga dalam '*alaqah* ini adalah yang ditimbulkan oleh perbuatan. Orang yang menimbulkan

²⁴ Hendi suhendi, Fiqh muamalah, (jakarta:PT.raja grafindo persada,2014), hlm. 34-37

kemudharatan atas orang lain menjadi *multazim* dan harus menggantikan kerugian tersebut.

c. *Takrif Haq al-Syakhshi*

Haq al-Syakhshi adalah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' untuk seseorang terhadap orang lain. Hal ini adakalanya dengan mengerjakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai (*qimah*) untuk kemaslahatan *shahibul al-haq*, adakalanya berhenti dari suatu perbuatan yang merugikan *shahibul haq*.²⁵ Si penjual misalnya berhak meminta harga, sedang sipemilik berhak menerima barang. Hak-hak dalam contoh ini merupakan perbuatan. demikian pula hak si mudi' yaitu si wadi' yang tidak memakai barang wadi'ah. Ini merupakan keharusan menjauhkan diri dari menggunakan manfaat wadi'ah.

d. *Hak 'aini*

Apabila *alaqah* itu bukan antara dua orang, yang seseorang *mustahiq* dan seseorang lagi *mukallaf*, tetapi antara dua orang dan benda tertentu, dalam arti orang itu mempunyai *sulthah* langsung terhadap benda itu, maka ini dinamakan *haq 'aini* yaitu seperti *haq milikiyah*.²⁶

²⁵ Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 105-110

²⁶ *Ibid.*

2.4. Sebab-sebab dan Klasifikasi Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah

Islam mengakui hak milik, tapi bersamaan dengan itu, Islam mensyaratkan banyak hal terhadap kepemilikan tersebut. Tujuannya agar nampak negatif kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu sosial kemasyarakatan. Di antara syarat kepemilikan menurut Islam adalah keharusan sang pemilik tunduk pada peraturan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya demi realisasi kesejahteraan umum, dan kalau investasi, jangan sampai mengancam pihak lain. Demikian konsep Islam mengenai pemilikan mempunyai sifat yang unik.

Mengenai barang tertentu, individu dibolehkan memanfaatkan hak kepemilikannya yang terbatas, sedangkan mengenai barang lain diberlakukan kepemilikan bersama seluruh anggota masyarakat. *Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh dengan beberapa sebab, *pertama*, dengan cara *ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

Al-mubahat (harta bebas atau harta tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Artinya harta yang tidak masuk dalam pemilikan orang lain secara sah. Serta tidak ada halangan syara' untuk mendapatkan dengan maksud ingin memilikinya. Dalam *ihraz al-mubahat* mengandung pemahaman bahwa seseorang yang berkuasa terhadap harta *mubahat* secara otomatis telah menjadi pemilik pertama setelah sebelumnya benda tersebut belum ada pemilik. Tentunya

sangat berbeda dengan kepemilikan harta dalam jual beli atau akad lainnya, sebab pada dasarnya telah ada pemilik, sehingga setelah dijual akan terjadi pelepasan hak milik dan berada dalam penguasaan pemilik yang baru.

Kedua, melalui transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, Hibah, dan Wakaf. *Ketiga*, melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang meninggal. *Keempat*, hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya seperti hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagangan yang diperoleh seorang pedagang.

Dalam catatan lain ada penambahan sebab kepemilikan, seperti disebutkan Hendi Suhendi yaitu karena penguasaan terhadap milik Negara atas pribadi yang sudah lebih dari tiga tahun.²⁷ Jadi harta Negara yang berada dalam kekuasaan masyarakat atau privasi, secara hukum dapat dialihkan menjadi milik perseorangan. Akan tetapi hak tersebut lebih dikhususkan pada kepemilikan tanah.

Dari penjelasan di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang belum ada pemiliknya kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, maka orang itu berhak memiliki tanah tersebut.²⁸ An-Nabhany mengemukakan sebab-sebab kepemilikan terdapat beberapa pertimbangan:

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002), hlm.28.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.28

1. Bekerja
2. Warisan
3. Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup
4. Harta pemberian Negara kepada rakyat
5. Harta yang didapatkan tanpa mengeluarkan materil dan energi.²⁹

Imam al-Ghazali merumuskan beberapa sebab kepemilikan terhadap suatu benda yang akan menjadi harta kekayaan yaitu:

1. Didapatkan dari sumber yang tiada pemilik. Contohnya barang tambang, pengelolaan lahan kosong dan lain sebagainya.
2. Didapatkan karena pemaksaan terhadap milik, namun ada unsur kehalalan untuk memilikinya, seperti harta rampasan perang.
3. Diambil secara paksa faktor melalaikan kewajiban, seperti memungut zakat dan pajak Negara.
4. Adanya ganti rugi disebabkan cacat perjanjian. Seperti ganti rugi dalam jual beli karena tidak sesuai kesepakatan.
5. Diambil tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Seperti harta warisan yang telah dipenuhi hak mayat.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, baik fuqaha Hanafiyah maupun fuqaha Jumhur sependapat terhadap prinsip ini, yakni bahwasanya *milkiyah* tidak terbatas

²⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm.21.

³⁰Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm.45

pada materi saja. Hanya saja menurut fuqaha hanafiyah, manfaat tidak bersifat materi tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai *milkiyah*. Sedangkan menurut fuqaha Jumhur ulama manfaat merupakan bagian *al-mal*.

Jadi kalimat kunci *ihraz al-mubahat* adalah penguasaan atas *al-mubahat* (harta bebas) untuk tujuan dimiliki. Pemilikan melalui *ihraz al-mubahat* adalah penguasaan terhadap harta *ghanimah* (rampasan perang). Karena dalam pandangan Islam harta pihak musuh termasuk harta *al-mubahat*. Penguasaan tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas, atau dengan memberi tanda pemilikan.³¹

Wahbah al-Zuhaily mencatat empat cara penguasaan harta bebas yaitu sebagai berikut:

- a. *Ihya' al-mawat* atau membuka ladang (kebun) baru.
- b. Berburu hewan.
- c. Dengan mengumpulkan kayu dan rerumpukan di rimba belukar.
- d. Melalui penggalian tambang yang tersimpan diperut bumi.

Menurut Muhammad Ahram Khan demikianlah, di bawah kemahakuasaan Allah, manusia diberi hak untuk memiliki kekayaan. Oleh karena manusia bukanlah pemilik yang sesungguhnya, maka cara memanfaatkan pun telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan menurut Muslehuddin pemilikan adalah kekayaan oleh swasta atau

³¹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2002), hlm. 56-59.

pribadi dianggap sebagai dorongan untuk memacu upaya terbaik manusia. Pemilikan tersebut dengan hebat telah menambah kekayaan masyarakat. Konsep Islam dalam pemilikan swasta atau pribadi memiliki sifat yang unik. Pada dasarnya kepemilikan itu ada ditangan Allah, dan hanya sebagian saja dari hak pemilikan itu dengan syarat tertentu, yang diberikan kepada manusia agar dia dapat memenuhi kehendak Allah, yakni bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.³²

Sebab kepemilikan harta ada yaitu sebagai berikut: *pertama*, sekedar memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, namun dengan beberapaa syarat tertentu. *Kedua*, Akad pemindahan kepemilikan, seperti jual beli, hibah dan sejenisnya. *Ketiga*, Warisan. *Keempat*, *Tawallud Min Mamluk*, harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki, buah dari kebun yang dimiliki, bagi hasil dari tabungan investasi, dan hasil dari saham di perusahaan. *kelima*, Harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, seperti hubungan pribadi (hibah atau hadiah), tebusan dari *qishash* kepada ahli waris yang memanfaatkan si pembunuh, mendapat mahar dari akad nikah, dan *luqathah*.³³

Hak-hak terhadap harta juga ada tiga macam yaitu:

- a. Hak pribadi yaitu harta seorang muslim tidak boleh disentuh oleh orang lain melainkan dengan kerelaan hati pemiliknya. Sikap kriminal mengambil harta ini melalui pencurian misalnya, menyebabkan pelakunya harus dipotong tangannya.

³² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 337

³³ Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 11

Bila tidak sampai dicuri, harus diberikan hukuman pelajaran. Berkaitan dengan dibolehkannya memberi hukuman dengan sanksi harta (uang) masih diperselisihkan dengan sengit dikalangan para ulama. Namun pendapat yang membolehkannya dianggap sebagai pendapat yang layak diikuti.

- b. Hak Allah yaitu Harta pada asalnya memang milik Allah. Manusia seluruhnya hanya diberikan kesempatan memilkinya sementara. Allah berfirman,.

وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّكَّالٍ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ ()

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu.” (An-Nur:33).

Konsekuensi dari hak Allah ini ada dua hal, yaitu mengoperasikan harta ini sesuai dengan tuntunan syariat, dan mengeluarkan zakat yang wajib.

- c. Hak bersama yaitu Konsekuensi hak ini adalah didahulukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ketika terjadi bentrokan, dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik harta tersebut sehingga hak-hak pribadi terpenuhi bagi mereka.³⁴

Mengenai kepemilikan yang sudah disebut di atas, ada terdapat perbedaan mendasar antara kepemilikan yang ada dalam sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis setiap individu memiliki kebebasan penuh tanpa batas untuk memiliki aset-aset. Sementara dalam proses kepemilikan tersebut tetap harus memerhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan atas harta

³⁴Adiwarman A.karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2004), hlm.74-75

benda hanyalah sebuah titipan yang harus dijaga demi untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat luas. Namun dalam proses aplikasi kaidah tersebut terdapat sedikit perbedaan diantara para ulama muslim, Abu Dzar al-Ghifari berpendapat untuk menafkahkan semua harta yang dimiliki setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan pokok selama setahun.

Sedangkan dalam kasus Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat paling kaya, semula diperintahkan Rasul untuk membebaskan semua harta yang dimiliki. Namun ketika Abdurrahman akan keluar, maka beliau diperintahkan untuk menafkahi dahulu keluarganya, memberikan sesuatu pada para peminta-minta, memberikan makan kepada orang miskin, serta menjamin kebutuhan para Ibnu-sabil. Maka dari itu, dalam Islam hak dan kepemilikan yang dimiliki oleh individu harus tetap bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yang sebesar mungkin dan dibatasi dengan tidak menimbulkan *gharar* bagi orang lain.³⁵

Hukum syariat mengenal dua bentuk kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan sempurna (*al-milk-al-tam*), materi dan manfaat benda dimiliki sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkait berada dibawa penguasaannya. Kepemilikan sempurna menurut hukum syara' adalah menguasai sesuatu yang mubah (*tidak milik siapapun*), akad, *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan muncul dari sesuatu yang dimiliki. Sedangkan menurut hukum undang-undang sipil, sebab kemunculan kepemilikan sempurna yaitu menguasai sesuatu baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang tidak bertuan,

³⁵Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 40

waris, wasiat, sesuatu yang menempel pada harta tidak bergerak atau harta bergerak, akad, *al-hiyaazah*, dan *at-taqaadum*.³⁶

2. Kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqis*), hak menguasai materi benda, sehingga hak pemanfaatan dikuasai oleh pihak lain, begitu sebaliknya.³⁷ Misalnya seperti si A mewasiatkan untuk si B bahwa ia boleh menempati rumah si A atau menggarap sawahnya selama si B hidup atau selama tiga tahun misalnya, maka si A meninggal dunia dan si B menerima wasiat itu, maka rumah itu atau benda tersebut tetap milik ahli waris si A berdasarkan hak waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa hanya kepemilikan benda (*milkul al-'ain*) saja yang bisa bersifat permanen dan akan selalu berujung kepada kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemanfaatannya telah habis).³⁸ Kepemilikan yang sah menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan Islam. Berikut ini ada beberapa pandangan fikih tentang kepemilikan :

1. Menjaga hak umum

Menjaga hak umum adalah diantara faktor yang melahirkan kepemilikan. Syaratnya, hak umum ini tidak ada yang memiliki dan si penjaga tidak mempunyai cacat hukum dalam pandangan fikih. Hak milik umum misalnya air sungai, reremputan di padang bebas, tak bertuan. Proses kepemilikan, misalnya siapa saja

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.461

³⁷ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*: (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 110

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm.

yang mengangkangi satu petak rumput, misalnya, maka ia lebih berhak akan sepetak rumput itu.

2. Transaksi Pemindahan Hak

Yang dimaksud adalah kesepakatan antara pelaku yang sah untuk memindahkan hak kepemilikan, baik prosesnya dengan imbalan atau tanpa imbalan. Misalnya jual beli dan pemberian. Transaksi adalah proses pemindahan hak milik yang paling sering terjadi.

Dalam transaksi yang sah disyaratkan terjadi ekpresi kerelaan yang dilakukan pihak yang sah. Sebab itu, transaksi paksaan atau dari pihak yang tidak sah, maka tidak sah pula transaksi tersebut. karenanya tidak memindahkan hak milik. Pihak yang tidak sah melakukan transaksi, misalnya transaksi anak kecil, tanpa seizin walinya.

Ada jual beli paksa yang lazimnya tidak sah, berhukum sah, dan ini berarti perkecualiaan. Contoh yang bisa diambil disini ialah pemaksaan pihak pengadilan kepada penunggak hutang untuk melunasi hutangnya atau pemaksaan terhadap penimbun agar mau menjual komoditas keperluan yang ia timbun. Ini dilakukan pengadilan murni demi antisipasi bahaya penimbunan bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Penggantian

Yang dimaksud ini adalah penggantian posisi dari satu pihak kepihak yang lain, dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Misalnya harta warisan otomatis berpindah

kepewaris tanpa terlebih dahulu bersyarat terdapat persetujuan. Sebab peralihan hak disini mendapatkan legalitasnya liwat ketentuan syarah, bukan karena kehendak manusia.

Syarat sahnya pemindahan hak ialah tidak terdapat beban hutang mayit yang menghabiskan nilai harta warisan. Pada pewaris, syaratnya, tidak terdapat *mani'u al-irsti* (pencegahan hak waris). Disini, misalnya beda agama, pewaris melakukan pembunuhan terhadap mayit dan berbeda status, manusia merdeka dan hamba sahaya. Jika segala syarat sudah terpenuhi, maka otomatis harta warisan berpindah kepewaris. Sebab harta warisan adalah simpanan mayit, yang tentunya demi ahli warisnya, sistem pewarisan diharapkan seseorang bekerja keras.

Kepemilikan pribadi menurut pandangan *fiqh al Islam* berbeda dengan sistem ala kapitalis maupun sosialis. Pembeda itu, tak lain adalah karakteristik peduli sosial dalam sistem kepemilikan Islam. Namun dalam Islam, target peduli sosial, tidak sampai mengingkari hak penuh bagi pemilik. Yang ada dalam Islam hanyalah memberikan aturan–aturan pada pemilik agar dalam investasi tidak menyengsarakan masyarakat.

Dengan rumusan ini, berarti pandangan Islam jauh berbeda dengan sistem sosialis yang mengingkari kepemilikan individu secara total. Sistem sosialis jelas mengancam pertumbuhan produksi. Dampak yang segera tampak dari sistem ini adalah membunuh daya kreatif masyarakat dan mematikan kiat kreasi individu. Akhirnya sistem ini mengancam peradaban manusia, selain tentu mengancam perekonomian.

Target peduli sosial dalam sistem perekonomian Islam dapat dilihat bagaimana al-Quran membatasi dan memberikan rambu-rambu pada individu pemilik berkaitan dengan sosial lingkungannya, kaitannya dengan harta miliknya. Al-Quran juga mencermati harta serta sistem operasionalnya di masyarakat. Dalam banyak ayat al-Quran menegaskan kekhalifahan manusia, plus tanggung jawabnya. Dan serta eksplisit, Al-Quran juga mengingatkan kekhalifahan manusia, kaitannya dengan harta milik.

Jika dikaji al-Quran maka terkadang menemukan suatu penjelasan, dimana harta dikembalikan hak miliknya kepada Allah. Tapi, pada penjelasan lain harta kepemilikannya dikembalikan kepada manusia. Metode al-Quran dalam menjelaskan status kepemilikan harta ini, dikira oleh sebagian orang bahwa harta adalah milik Allah dan masyarakat. Akhirnya orang ini berkecenderungan sosialis dan menentang kapitalis dengan dalil Islam. sebagian yang lain berpikir bahwa pengakuan al-Quran dalam kepemilikan harta bagi manusia, sebagai bukti dukungan pada sistem kapitalis. Pemberian hak penuh tanpa intervensi pada sang pemilik.

Kecenderungan kedua analisis ini jelas salah besar. Kedua analisis ini mengambil dalil secara sepihak (satu dimensi saja) dan mengabaikan dimensi yang lain. Sebab itu, kedua analisis ini lucu. Karena mengambil satu konsep Islam, dan mengabaikan konsep yang lain. Akhirnya tidak menghasilkan gambaran konsep Islam yang utuh. Di antara ayat yang menyandarkan kepemilikan kepada Allah dan masyarakat adalah surat Al-Baqarah ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ
 اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah 284)”

Quraish Syihhab dalam memahami ayat tersebut berkata, “ketahuilah bahwa segala sesuatu yang dilangit dan dibumi adalah milik Allah. kekuasaan dan ilmunya meliputi semua itu. Apa yang kalian nyatakan dan sembunyikan dalam diri kalian, Allah mengetahuinya. Dia akan menuntut pertanggung jawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat. Lalu mengampuni dan menyiksa siapa saja yang dikehendakinya.”³⁹

Berikut ini ayat-ayat yang menyandarkan harta pada pemiliknya.

a. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
 النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

³⁹ Muhammad Quraisy Shihhab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 87.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Al-Baqarah: 188)

b. Surat At-Taubat ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (at-Taubah: 103)

c. Surat Az-Zariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ (سورة الزریت)

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (az-Zariyat: 19)

Pesan jelas dari penyandaran harta kepada Allah ialah penekanan peduli sosial dalam kepemilikan individu, yang kepemilikannya juga dilegitimasi oleh banyak ayat. Peduli sosial dalam ekonomi islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang egoistik. Islam mengakui dan mengabsahkan kepemilikan pribadi. Menghalalkan manusia untuk menabung, menyarankan manusia berkreasi dan mengembangkan

bakat dan kerja, tapi Islam memberi pula berbagai aturan dan tekanan peduli sosial pada individu pemilik. Jangan sampai dalam investasi tidak memperhatikan dampak positif-negatif terhadap pihak lain. Sebab dengan peduli sosial, terciptalah masyarakat ideal dan sejahtera.⁴⁰

2.5. Harta dan Fungsinya dalam Ta'assuf fi Isti'mal al-mal

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Harta termasuk salah satu sendi penting bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. adanya kepemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

Setiap muslim harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut juga tetap wajib terikat

⁴⁰ M.Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis* (Jogyakarta: Press, 2002), hlm 43-48

dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaat dan pengembangan harta. Dalam memanfaatkan harta individu, Islam memberikan tuntutan bahwa harta tersebut adalah dimanfaatkan untuk nafkah wajib, seperti nafkah keluarga, infaq fi sabillillah, membayar zakat, dan lain sebagainya. Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Islam juga telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerja sama yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan.⁴¹

Para fuqaha menakrifkan mal dengan:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَمُمْكِنُ ادِّخَارِهِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

Artinya: “*Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan diwaktu diperlukan*”.⁴²

Dalam pada itu ada yang menakrifkan dengan:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبَعُ وَيَجْرِي فِيهِ الْبَدَلُ وَالْمَنْعُ⁴³

Artinya: “*Sesuatu yang tabiat cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan menahan padanya*”.

Menurut ulama Hanafi yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan. Menurut pendapat jumbuh ulama

⁴¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 220

⁴² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 137

⁴³ *Ibid.*

(mayoritas ulama) yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Dengan demikian maka ikan dalam sungai dan juga burung-burung di udara tidak dapat dinamakan harta, sebab tidak dapat dikuasai.⁴⁴

Pen-*tasharu*-an harta disebutkan dalam *al-milikiyah* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharrufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharrufan.

Tasharruf menurut istilah ulama *fiqh* adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, sehingga makna *tasharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, walaupun akad bagian dari *tasharruf* hanya saja ia sekedar *tasharruf qauli* (ucapan belaka) yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad, sedangkan *tasharruf* tidak harus begitu dan masuk didalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengguguran hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, *ibra'* (membebaskan

⁴⁴ H.Asmuni, Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing,2015), hlm. 67

tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau ru'yah (melihat), maka semua akad dinamakan *tasharruf* dan tidak sebaliknya.⁴⁵

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT. yang menciptakan semua apa yang ada dalam alam ini. Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam Al-qur'an diantaranya pada surat Ali Imran ayat 109

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”(Ali Imran:109)

Namun seluruh yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.18

Dan menyuruh manusia untuk mengambil dan *memanfaatkan*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: ”*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”(al-Baqarah:168)

Bila harta kekayaan Allah itu telah diperoleh oleh manusia, maka untuk selanjutnya manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkannya. Dengan begitu kepemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui usahanya itu tidak dalam bentuk kepemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.⁴⁶

Menurut Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut pengertian ini harta memiliki dua unsur yaitu:

1. Harta dapat dikuasai dan dipelihara secara nyata. Sesuatu yang tidak dapat bisa disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, tidak dapat dikatakan harta.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.177-178

2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain.⁴⁷

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekati diri kepada Allah, karena manusia itu merupakan *nadhariatul al-haq*. *haq* di dalam Islam itu ada bermacam macam salah satunya adalah harta *istihlak* dan harta *isti'mal*. Harta *istihlak* adalah suatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Sedangkan harta *isti'mal* adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.

Para ulama menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut *ta'assuf fi isti'mal al-haqq* adalah sebagai berikut:

- a. Menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan secara sewenang-wenang. Misalnya apabila kesewenangan itu muncul akibat membangun rumah, yang mengakibatkan udara dan cahaya matahari terhalang masuk kerumah para jiran, maka rumah itu harus dirubuhkan,, jika sudah berdiri atau pembangunannya dihentikan jika masih dalam tahap pembangunan, atau membangun rumah itu dengan tetap memberikan peluang bagi masuknya cahaya matahari dan udara kerumah tetangga.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.19.

- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemudharatan yang ditimbulkannya berkaitan dengan nyawa, harta atau anggota tubuh seseorang.
- c. Membatalkan tindakan kesewenangan itu, seperti membatalkan nikah tahlil dan membatalkan wasiat yang memberi mudarat kepada ahli waris.
- d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang, seperti melarang suami membawa istrinya dalam suatu perjalanan, jika perjalanan yang dilakukan itu memberi mudharat kepada istri dan melarang petani anggur untuk menjual anggurnya kepada pengelola pabrik minuman keras.
- e. Memberlakukan hukuman *ta'zir* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
- f. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu, seperti memaksa para pedagang yang melakukan *ihthikar* untuk menjual barang yang ditimbunnya dengan harga normal dan memaksa para pekerja untuk bekerja dengan upah yang normal.⁴⁸

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.14.

BAB TIGA

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI HARTA ORANG LAIN TANPA SEIZIN PEMILIKNYA DI GAMPONG PUNTEUET ACEH UTARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

3.1. Praktik Penjualan Buah-buahan Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Gampong Punteuet Kec. Sawang

Harta dalam Islam sebagai salah satu unsur asasi yang harus diproteksi dan dilindungi sebagai manifestasi dari *maqâshid al-syari'ah*. Harta penting untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi pemiliknya karena dengan harta yang dimilikinya akan mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya terutama pada tataran *dharuriyyah*, dan juga *hajjiyah*, sebagai standar kehidupan ideal yang ingin dicapai, meskipun banyak juga yang menginginkan kehidupannya bergelimang harta untuk memenuhi kebutuhan *tersier* sebagai kebutuhan *tahsiniyyah* yang tidak terbatas,¹ namun kadang kala menjadi prioritas bagi masyarakat modern.

Harta bagi umat Islam juga sebagai salah satu *essential principle* dalam menjalankan ajaran agamanya dan dari dimensi sosial. Pada aspek religi harta menjadi sarana untuk mengamalkan ibadah *mâliyah*. Setiap umat Islam yang baik dan shalih menginginkan harta sebanyak-banyaknya digunakan untuk kepentingan ibadah baik dalam tataran wajib seperti zakat, maupun dalam tataran sunnat seperti sedekah, kurban dan infaq dan lain-lainnya, sehingga semakin mendekatkannya kepada Allah

¹Abdul Rahman, dkk, *Maqasid Syari'ah dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

sebagai hamba yang mengedepankan aspek '*ubudiyah mâliyah*-nya kepada Allah SWT.

Untuk mendapatkan harta baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak tentu saja dibutuhkan usaha maksimal untuk memperolehnya dengan berbagai cara, baik dengan bekerja maupun dengan mengusahakannya seperti berdagang, bertani dan lain-lain. Sehingga dengan usaha yang maksimal setiap orang akan memperoleh pendapatan yang diinginkannya sebagai hasil pencarian dalam hidupnya.

Umumnya masyarakat Aceh memperoleh penghasilannya dari usaha pertanian dan perkebunan, karena geografis Aceh cocok untuk usaha tersebut. Usaha pertanian dengan berbagai varietas yang dikembangkan oleh masyarakat Aceh umumnya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat terutama dari perkebunan yang memiliki orientasi ekspor seperti karet dan sawit. Demikian juga masyarakat Punteuet Kecamatan Sawang yang memiliki lahan pertanian yang fokus pada bertani padi, palawija maupun berkebun tanaman keras, seperti mangga, kelapa, sawo dan pisang. Semua hasil pertanian digunakan untuk kebutuhan hidup sendiri maupun untuk dijual untuk mendapatkan profit.

Kebanyakan hasil kebun yang dikelola masyarakat Gampong Punteuet merupakan komoditas yang laku dijual di pasar lokal terutama di pasar-pasar tradisional di sekitar Lhokseumawe, seperti buah rambutan, mangga, sawo, pisang, kelapa dan lain sebagainya. Semua hasil kebun tersebut memang difokuskan sebagai komoditi yang akan dijual untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat tani.

Sehingga dengan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.

Hampir semua anggota masyarakat Gampong Punteuet memiliki area perkebunan meskipun tidak semua mengelolanya dengan baik, sehingga beberapa lahan perkebunan seperti terlantar karena kurang perhatian dari pemiliknya mengakibatkan dimanfaatkan oleh orang lain untuk tempat penggembalaan binatang ternak yang dimiliki. Namun ada juga anggota masyarakat yang baik hati mengelola kebun-kebun yang terlantar karena pemiliknya biasanya berdomisili di luar Gampong Punteuet.²

Kebun-kebun yang kurang terawat tersebut biasanya memang disebabkan karena pemilik kebun berdomisili di luar Kecamatan Sawang bahkan ada juga di luar Kabupaten Aceh Utara sehingga tidak mampu menjangkau atau tidak memiliki kesempatan yang baik untuk merawat kebun secara berkala, bahkan bisa saja alasan finansial yang tidak memadai dihasil dari kebun yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran atau budget yang harus digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kebun.³

Mayoritas masyarakat yang berdomisili di Gampong Punteuet masih memiliki relasi famili, sehingga tingkat responsibilitas dari seluruh warga terhadap warga yang lain masih sangat tinggi hal ini karena sifat komunal yang mereka masih sangat

²Hasil wawancara dengan Ibrahim, Keuchik Gampong punteuet Kecamatan Sawang, pada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet Aceh Utara

³Hasil wawancara dengan Dahlan warga masyarakat Gampong Punteuet Kecamatan Sawang pada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong punteuet Aceh Utara

mengental sebagai ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Bahkan dapat dikatakan hampir 90% warga gampong Punteuet merupakan penduduk asli yang bukan pendatang dari daerah lain. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih menaruh iba dan tanpa pamrih merawat kebun-kebun yang ditinggalkan pemiliknya demi membantu sesama terutama untuk tetap mempertahankan kondisi tanaman-tanaman keras yang ada dalam lahan perkebunan dalam kondisi baik.

Tanaman keras yang ditanam di kebun biasanya merupakan tanaman buah-buahan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagian Tanaman tersebut akan berbuah secara musiman, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi bila dipasarkan kepada konsumen di pasar-pasar tertentu, seperti di pasar kota Lhokseumawe dan sekitarnya, meskipun ada juga jenis tanaman yang berbuah sepanjang waktu seperti kelapa, pinang dan pisang.

Sifat dan karakter masyarakat gampong Punteuet yang bersifat praktis dengan mengedepankan kemaslahatan dan fungsional dari yang mereka dapati di sekitar mereka, sehingga dalam mengambil keputusan juga cenderung simpel dan apa adanya. Hal inilah yang melatarbelakangi masyarakat Gampong Punteuet yang mengambil kebijakan untuk menjual hasil kebun yang terdapat di sekitar tempat tinggal mereka meskipun tanpa memiliki izin khusus atau spesifik dari pihak pemilik kebun.

Kebijakan sepihak dari sebagian anggota masyarakat yang menjual hasil perkebunan milik orang lain cenderung telah menjadi kebiasaan di Gampong Punteuet, sehingga cenderung tidak dipermasalahkan lagi, meskipun tetap ada

sebagian anggota masyarakat yang tidak mendukung praktik ini, karena tetap bersikukuh untuk tidak melakukan perbuatan yang secara normatif bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Berdasarkan informasi yang peneliti himpun, awalnya perilaku menjual hasil kebun orang lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya bertempat tinggal di luar Gampong Punteuet karena sebagian masyarakat mengambil langkah antisipatif terhadap hasil kebun masyarakat Punteuet yang dapat membujuk bila tidak ditanggulangi sejak awal oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar perkebunan Gampong Punteuet.⁵

Praktik menjual hasil kebun tanpa melalui proses perizinan pemiliknya telah menjadi tradisi dalam masyarakat Gampong Punteuet, bahkan proses penjualannya dilakukan oleh masyarakat melalui pihak agen atau tengkulak dan hal ini dianggap sudah lumrah dan menjadi lazim untuk dilakukan. Meskipun demikian ada juga sebagian kecil masyarakat lainnya menganggap praktik ini tidak mempunyai asas *legal standing* yang kuat sehingga tidak setuju dengan praktik ini.⁶

Praktik ini semakin memiliki peluang terjadi karena pihak penjual hasil kebun orang lain dengan pihak agen biasanya memiliki hubungan kekerabatan atau memang sudah saling mengenal sehingga pihak penjual langsung menghubungi pihak agen untuk menjual hasil kebun tetangganya dan dianggap tidak perlu meminta izin secara

⁴Hasil wawancara dengan Ibrahim, Keuchik Gampong Peunteut Kecamatan Sawang, pada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet Aceh Utara

⁵Hasil wawancara dengan Syaukani Bintang, Imum Mukim Sawang Utara, Kecamatan Sawang, pada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet.

⁶*Ibid.*

khusus dan langsung kepada pemilik ketika ingin memanen hasil kebun dan menjualnya. Transaksi ini terjadi karena pihak tetangga menganggap perbuatan menjual hasil kebun tersebut karena untuk menyelamatkan hasil kebun tersebut dari pencurian pihak lain ataupun dimangsa oleh binatang baik binatang liar maupun hewan lainnya seperti burung-burung dan lain-lain.⁷

Dengan demikian alasan logis yang dikemukakan oleh pihak penjual hasil kebun di Gampong Punteuet adalah untuk menyelamatkan hasil kebun yang tidak dijaga oleh pemiliknya akan terhindar dari tindakan destruksi yang muncul baik faktor alamiah maupun tindakan yang disebabkan oleh perbuatan orang yang sengaja mengambil hasil kebun yang tidak dimilikinya. Dengan tindakan panen dan penjualan hasil panen tersebut seharusnya pihak pemilik kebun akan tertolong dan tertanggulangi dari potensi kerugian yang mungkin muncul bila tidak dipanen saat yang tepat.

Bagi pihak pemilik kebun, sebagian mereka memang ada kepercayaan kepada pihak saudara atau tetangga kebunnya sehingga tindakan penjualan hasil kebun secara sepihak tanpa izin si empunya akan sangat membantu pemilik kebun dari potensi kerugian baik disebabkan faktor alamiah maupun disebabkan karena ulah manusia yang memiliki itikad tidak baik. Namun sebagian pemilik kebun lainnya tidak setuju dengan perilaku penjualan tanpa seizin pemiliknya, karena bisa menimbulkan kecurigaan terhadap hasil panen baik volume maupun jumlah panen itu sendiri,

⁷Hasil wawancara dengan Jafar sekdes Gampong Punteuet Kecamatan Sawang pada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet kecamatan Sawang Aceh Utara

demikian juga harga jualnya apakah sesuai dengan harga yang ingin ditetapkan oleh si pemilik kebun, ataukah malahan tanpa negosiasi yang memadai sehingga pihak pemilik kebun tidak dirugikan disebabkan penetapan harga yang tidak sesuai yang diinginkan.

3.2. Respon Masyarakat Punteuet Terhadap Penjualan Buah-buahan Orang lain Tanpa Izin Pemiliknya

Praktik penjualan buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat Punteuet Kecamatan Sawang dengan cara langsung memetik hasil perkebunan tanpa sepengetahuan dan izin si pemiliknya, bahkan ada juga yang langsung agen buah-buahan yang memetik dan menjual hasil perkebunan tersebut ke pasar di sekitar gampong Punteuet dan ke Lhokseumawe sebagaimana telah dijelaskan di atas. Praktik jual beli ini memang sudah menjadi kebiasaan orang gampong Punteuet. tanpa dipermasalahkan lagi, tetapi ada juga masyarakat yang tidak mendukung praktik ini, karena khawatir muncul kecurangan yang dilakukan oleh si pemetik ataupun agen, Sehingga menimbulkan gharar bahkan perbuatan tersebut dapat menimbulkan friksi dalam masyarakat karena kesalahpahaman yang muncul akibat tindakan sepihak dalam memanen buah-buahan dan menjualnya ke calo atau agen pengumpul buah yang beroperasi di sekitar Gampong Peunteut atau Mukim Sawang Utara di Kecamatan Sawang ini.⁸

⁸Hasil Wawancara dengan Ibrahim, Geuchik Gampong Punteuet pada tanggal 7 Juli 2017 di Gampong Punteuet Kecamatan Sawang Aceh Utara

Berikut ini penulis narasikan beberapa pendapat masyarakat Gampong Punteuet tentang objek penelitian ini yaitu: Yusrawati salah seorang ibu rumah tangga yang juga penduduk asli Gampong Punteuet mengemukakan bahwa penjualan buah-buahan tanpa izin pemiliknya bukanlah menjadi suatu masalah besar yang harus diperdebatkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bahkan ada juga agen buah-buahan yang memang sudah dipercaya oleh pemilik kebun dan menjadi langganannya. Yusrawati juga menambahkan informasi bahwa menurutnya si calo atau pelaku penjualan buah bukan milik sendiri tersebut tidak mungkin membuat kecurangan tentang jumlah buah yang dijualnya ataupun berat timbangan dari komoditas kebun. Seandainya pun dia melakukan hal tersebut, berarti itu urusan dia dengan Allah karena telah melakukan ketidakjujuran dalam melakukan perbuatan yang memang seharusnya bukan kewenangannya, karena sebagai manusia juga tidak bisa mengukur lebih dalam tentang kejujuran seseorang.

Menurut Yusrawati seandainya dia dalam posisi sebagai pemilik kebun yang hasil kebunnya dipanen oleh orang lain untuk dijual akan cenderung membolehkan si pelaku melakukan pekerjaan tersebut meskipun tidak pernah ada ikrar yang mendelegasikan kepada agen atau pihak lainnya karena hal tersebut akan memudahkannya dalam handle setiap pekerjaan dan tindakan tetangga tersebut merupakan bukti keluhuran dan kebaikan budi karena telah membantu tetangganya

dalam memasarkan hasil kebun dan si pemilik kebun dapat melakukan pekerjaan lainnya yang akan dilaksanakan.⁹

Menurut Mahyuni Effendi juga salah seorang warga Punteuet menyatakan bahwa siapapun bisa menjual hasil kebun bila sipemiliknya tidak mengetahui keadaan hasil kebunnya, demi menyelamatkan hasil kebun tersebut dari hama dan faktor alamiah lainnya. Pengambilan hasilnya bisa dilakukan oleh warga dan dapat juga si agen buah-buahan langsung memanen hasil dari kebun asalkan tidak ada hal yang disembunyikan baik jumlah buah dan volumenya dalam transaksi tersebut. Seharusnya yang terlebih baik itu minta izin dulu kepada pemilik kebun, karena sahnya suatu jual beli mengharuskan adanya ijab qabul dan adanya objek barang yang dituju. Tetapi dalam kasus jual beli ini mengalami cacat pada hukum jual beli. Mahyuni juga mengaitkan tentang kebun yang tidak ada pengelolanya di tempat, dari pada buah-buahan terbuang dan mubazir ada baiknya juga orang atau agen yang mengambil buah tersebut kemudian menjual dan mengembalikan uang dari hasil panen tersebut ke pemilik kebun. Karena yang punya kebun itupun sudah memaklumi karena dia juga tidak mengelolanya.¹⁰

Warga Punteuet juga menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi kriteria rukun dan syarat-syarat akad jual beli yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa mengandung unsur penipuan,

⁹Hasil Wawancara dengan Yusrawati, masyarakat gampong punteuet pada tanggal 2 Juli 2017 di Gampong Punteuet Kecamatan Sawang Aceh Utara

¹⁰Wawancara dengan Mahyuni, Tuha Peut Gampong Punteuet pada tanggal 15 Juli 2017, di Gampong Peunteut Kecamatan Sawang, Aceh Utara

kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan dari pihak lain. Sedangkan proses jual beli tanpa izin pemilik kebun yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Gampong Punteuet merupakan suatu pengecualian karena hal tersebut dapat dikatakan hal yang unik tetapi tidak perlu dibiasakan, kecuali sipelakunya memang betul-betul amanah, mampu melakukan perbuatan yang memang diridhai oleh pemilik kebun, karena rasa percaya yang ada antara pelaku penjual dengan pemilik kebun tersebut. Sehingga tindakan penjualan yang dilakukan merupakan amanah yang diemban dan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di kalangan masyarakat tapi terutama di depan Allah. Dengan demikian amanah harus dilakukan dengan baik dan tidak boleh ada pengkhianatan sedikitpun.¹¹

Syahrol seorang warga Gampong Punteuet yang berprofesi sebagai petani di kalangan masyarakat Punteuet beliau populer sebagai petani yang berhasil dalam mengelola lahan pertaniannya, menyatakan pendapat yang tidak berbedanya dengan pendapat sebelumnya di atas. Penjualan hasil kebun orang lain yang tidak didahului dengan izin pemiliknya tidak lagi dianggap sebagai persoalan krusial, karena meskipun tidak ada izin tapi dianggap pemiliknya telah rela bahkan sudah dianggap sebagai perbuatan yang saling membantu.

Buah-buahan yang dijual tersebut tempo waktu panennya relatif tidak lama kalau dibiarkan pasti dimakan oleh binatang liar seperti kelelawar dan lain-lain

¹¹Wawancara dengan Imum M. Jakfar, Teungku Imum Gampong Punteuet pada tanggal 15 Juli 2017, di Gampong Peunteut Kecamatan Sawang, Aceh Utara

sehingga akan merugikan pemilik kebun, dan masyarakat Gampong Punteuet bukan masyarakat yang apatis mereka sangat respon dengan anggota masyarakat lainnya sehingga tindakan penjualan yang dilakukan oleh warga di sekitar kebun sangat dihargai karena setelah penjualan tersebut dan uangpun akan diserahkan kepada pemilik kebun. Bila ada di antara yang memanen hasil kebun dan menjualnya namun tidak jujur dalam menetapkan harga dan tidak mengembalikan uang hasil penjualan seutuhnya maka dosanya ditanggung oleh si pelaku, karena si pelaku tersebut telah mengambil keuntungan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹²

Sebaiknya pihak pemilik kebun memiliki respek dengan pihak yang telah menjual hasil kebunnya, karena tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah membantunya. Tanda respek baik berupa pemberian sedikit dari hasil penjualan buah-buahan maupun menshare sebagian buah-buahan hasil kebunnya dengan pihak yang telah membantu menjual hasil kebunnya kepada pihak agen buah-buahan tersebut. Hal ini didasarkan dari fakta yang terjadi karena ada masyarakat yang sudah dibantu namun tidak menunjukkan respek kepada pihak yang telah membantunya sehingga menimbulkan dapat menimbulkan sikap antipati dari pihak yang telah membantu, meskipun ada juga yang membantu tanpa ada rasa pamrihnya.¹³

Meskipun penjualan hasil kebun yang dilakukan oleh warga Punteuet tanpa seizin pemiliknya sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara komunal dalam

¹²Hasil Wawancara dengan Syahrol , Petani di Gampong Punteuet pada Tanggal 16 Juli 2017 di Gampong Peunteut Kec. Sawang Aceh Utara.

¹³*I b i d.*

gampong, namun tidak semuanya sepakat dengan kebiasaan tersebut. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa penjualan hasil kebun tanpa seizin pemilik merupakan tindakan gharar, yang tidak boleh dilakukan oleh muslim.

Seorang tokoh perempuan Gampong Punteuet yaitu Nurlaila menyatakan bahwa tindakan tetangga dan calo atau agen buah-buahan yang melakukan panen buah-buahan di kebun orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan yang dhalim, karena akan membuka peluang timbulnya perselisihan di antara para pihak. Meskipun tindakan sepihak yang dilakukan tetangga ataupun agen buah-buahan sebagai langkah antisipatif dari busuk ataupun rontoknya buah-buahan dari pohonnya, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan kuat untuk melakukan perbuatan memetik dan menjual buah-buahan milik orang lain tanpa seizinnya. Bisa saja pihak tetangga menghubungi pemiliknya langsung ataupun melalui alat komunikasi yang gampang digunakan, sehingga tindakan meminta izin untuk memetik dan menjual buah-buahan tersebut tidak sedikitpun memiliki kendala. Dalam hal ini pihak tetangga memang harus aktif untuk mengabari pemiliknya dengan info aktual tentang kondisi kebun miliknya.¹⁴

Masyarakat gampong Peunteut memang masih berbeda pendapat dan polemik dalam masalah perilaku sebagian masyarakat yang melakukan panen kebun milik orang lain tanpa seizin empunya, meskipun sebagian mereka menyatakan hal tersebut

¹⁴Hasil wawancara dengan Nurlaila, di Gampong Punteuet pada tanggal 16 Juli 2017 di Gampong Punteuet kec. Sawang Aceh Utara.

sebagai upaya membantu sesama anggota masyarakat untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar terhadap hasil panen karena faktor alamiah seperti jatuh karena sudah matang maupun disebabkan dimangsa hewan seperti kelelawar dan lain-lain.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Buah-buahan Orang Lain Tanpa Izin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Gampong Punteuet Kecamatan Sawang

Akad atau transaksi merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pengertian lain, transaksi adalah ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelola) menurut syara' dengan serah terima.¹⁵ Suatu akad tidak cukup hanya ada lafad secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat akad tersebut ada berbagai macam, diantaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.¹⁶

Di dalam suatu akad terdapat rukun-rukun yang telah di terapkan oleh syariat yang terdiri dari empat rukun akad yaitu para pihak yang berakat, pernyataan ijab dan kabul, objek akad dan tujuan akad. Di dalam suatu akad juga ada syarat-syarat yang telah di tentukan seperti berakal, berbilang pihak, ijab dan kabul, kesatuan majelis

¹⁵Abdurrahman, dkk, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.51.

¹⁶Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.

akad, dapat diserahkan barang pada saat berakad, tertentu atau dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, tidak bertentangan dengan syara'. Apabila sudah terpenuhi semua rukun dan syarat akad belum sepenuhnya juga menjadi sah, meskipun sudah terbentuk namun harus terpenuhi beberapa klasifikasi untuk sahnya akad, di antaranya:

1. Bebas dari *gharar*
2. Bebas kerugian yang menyertai penyerahan
3. Bebas dari syara-syarat *fasid*

Dalam islam, transaksi yang dilakukan harus adanya objek dan orang yang terikat kedalam akad jual beli. Jual beli yang tidak di hadiri oleh pemilik ketika melakukan ijab dan kabul itu tidak sah menurut hukum islam, Karena salah satu syarat jual beli yang tidak sesuai yaitu objek jual beli haruslah bersih dari kotoran dan harus bermanfaat.

Seperti halnya jual beli yang berlaku di gampong Punteuet yaitu agen memanen hasil kebun milik orang lain tanpa seizinnya. Walaupun semestinya sudah menjadi kebiasaan di gampong tersebut, tetapi islam tetap juga melarang hal yang demikian rupa karena itu jual beli yang tidak di anjurkan dalam islam. Salah satu penyebab tidak di bolehkan jual beli tersebut di dalam islam karena tidak sah suatu akad tanpa objek barang ketika berlangsungnya akad. Sehingga di waktu akad barang tidak di hadirkan. Pemilik kebun tidak mengetahui bagaimana kualitas, kuantitas barang tersebut.

Seperti hadist Rasulullah SAW:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الانسان ماليس عنده

Artinya: “Rasulullah SAW melarang setiap orang menjual sesuatu yang belum dimilikinya”.

Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya tersebut itu tidak sah (*fasid*). Sesuai dengan ijma’ ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya maka akad itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan. Islam menganjurkan kita memakan harta yang bersih tanpa mengandung unsur-unsur yang tidak di perbolehkan dalam hukum islam tentang jual beli.

Dalam Islam dilarang mengambil milik orang lain tanpa izin pemilik apalagi menjualnya. Walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat, hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari pemiliknya. Qarinah umum yang digunakan oleh ulama fiqh tentang ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(an-Nisa’: 29)

Dengan dasar ayat inilah yang menjadi *grand umbrella theory* bahwa setiap muslim hanya mengkonsumsi harta yang halal dan diperoleh secara halal. Menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan dhalim yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Harta dalam Islam bukan hanya berbentuk materil, namun termasuk immaterial seperti hak milik, hak cipta dan sebagainya. Pengakuan terhadap harta tersebut sangat substantif karena harta dan segala konsekwensi yang terkait dengan harta tersebut sangat urgen untuk dilindungi sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan rumusan dari teori *maqashid syariah*. Dalam teori ini harta atau mal merupakan salah satu unsur dari manusia yang harus dilindungi karena dengan harta manusia dapat mempertahankan eksistensi dirinya sehingga harta dalam katagori *maqashid syariah* dapat digolongkan pada tataran *dharuriyyah, hajjiyyah* bahkan *tahsiniyyah*. Syariat Islam menjamin eksistensi harta seseorang tetap dalam penguasaan pemiliknya, maka bila ada yang seseorang yang mengambilnya tanpa seizin pemiliknya, mencuri, merampas maupun merampoknya maka hal tersebut akan mendapat konsekwensi akibat pelanggaran dan tindak pidana terhadap kemilikan seseorang dalam bentuk hukuman baik dalam katagori hudud maupun diyat dan ta’zir.

Oleh karena itu penguasaan harta dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang legal secara normatif dalam syariat dan fiqh. Salah satu bentuk *tasharruf* harta adalah melalui transaksi jual beli yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash. Namun bila tidak memenuhi syarat atau mengandung ketentuan yang dilarang oleh Islam, seperti unsur *gharar* maka hal tersebut dapat menyebabkan tidak sahnya akad atau akad yang dilakukan berada dalam tataran fasid.

Jual beli buah-buahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunteut dalam salah satu perspektif yang dapat penulis munculkan tidak memenuhi unsur syariat. Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli tersebut pihak penjual tidak memiliki buah-buahan yang menjadi objek jual beli tersebut. Sehingga syarat '*aqidaini* bahwa pihak penjual tersebut harus memiliki harta atau barang yang ditransaksikan tersebut yang diistilahkan dengan *milk at-tam*. Sehingga bila pihak penjual bukan pemilik sah dari harta yang ditransaksikan maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi *gharar* karena sipenjual tidak memiliki hak atas objek transaksi sehingga jual ini dianggap *fasid* karena syarat transaksi tidak terpenuhi.

Kejelasan terhadap objek transaksi sangat penting dilakukan karena ini langsung terkait dengan keabsahan transaksi. Para pihak, terutama pihak penjual harus secara gamblang menjelaskan tentang kondisi dan fakta secara keseluruhan terhadap objek transaksi. Dengan demikian transparansi dalam transaksi jual beli terwujud dengan semestinya. Dalam salah satu hadist Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Hakim bin Hizam Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك

لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقد بركة بيعهما

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berakad berhak memilih selama mereka berdua belum berpisah, atau beliau berkata, hingga mereka berdua berpisah, apabila mereka berdua jujur dan membeberkan tentang barang dagangannya, maka mereka berdua akan diberi berkah dalam jual beli tersebut, namun apabila mereka berdua menyembunyikan cacat dan berbohong, maka akan dihilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli mereka.”¹⁷

Bila pihak penjual buah-buahan tersebut bukan pemilik sah dari objek transaksi setidaknya pihak penjual telah memiliki izin dari pemilik sah buah-buahan, sehingga dapat dinyatakan bahwa pihak penjual telah memiliki izin dari si pemilik sempurna buah-buahan tersebut. Sehingga transaksi atau *tasarruf* yang dilakukan oleh pihak penjual dapat dinyatakan sebagai pihak yang mewakili dari pihak pemilik sebenarnya dengan menggunakan akad wakalah, baik akad wakalah tersebut dilakukan atas dasar *tabarru'*¹⁸ sehingga tidak memiliki kompensasi apapun atas keberhasilan penjualan buah-buahan yang dilakukan kepada pihak penerima akad wakalah kepada pihak pembeli dan penyerahan harga hasil transaksi jual beli kepada pihak pemilik kebun buah-buahan tersrsebut.

¹⁷ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm 123

¹⁸ Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Abdu lAziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.70

Dalam hal ini pihak penerima wakalah menjalankan amanah penjualan buah-buahan tersebut murni karena keinginannya untuk berbuat baik kepada pemilik kebun buah-buahan yang memiliki dilema sehingga tidak mampu mengurus kebun buah-buahan yang dimilikinya tersebut.

Di lain pihak, ada juga pihak yang menjual buah-buahan milik tetangga di Gampong Peunteut didasarkan pada akad *wakalah bi al-ujrah*, karena pihak pemilik kebun memberikan kompensasi sebagai *ujrah* atas usaha yang telah dilakukan dalam jual beli buah-buahan tersebut, sehingga sebagian dari hasil penjualan buah-buahan diberikan kepada pihak si penjual oleh pemilik kebun atas prestasi yang telah dilakukannya. Dengan *wakalah bi al-ujrah* ini baik pihak pemilik kebun maupun pihak penjual telah melakukan transaksi yang didasarkan pada simbiosis mutualisme. Pihak pemilik kebun jelas diuntungkan karena telah ada yang membantu menjual hasil kebunnya tanpa perlu bersusah payah, demikian juga pihak penjual sebagai pihak yang menerima wakalah juga terbantu dengan adanya *ujrah* atau upah yang diberikan oleh pihak pemilik kebun sebagai komisi dari usaha yang telah dilakukannya.

Walaupun transaksi ini sudah menjadi kebiasaan. Dalam islam jual beli yang baik yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan sebagainya. Seperti problematika yang berlaku di gampong Punteuet, si pemilik tidak mengetahui berapa seharusnya takaran atau timbangan buah-buahan yang di timbang oleh si agen waktu di jual itu juga menimbulkan ketidakjelasan. Islam mengancam secara tegas bagi

orang-orang yang bermain curang dalam takaran dan timbangan, mereka akan mendapat kemurkaan Allah baik di dunia maupun di akhirat.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat konklusi dari semua paparan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan dalam bab ini akan penulis ajukan beberapa saran yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari analisis rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Penjualan hasil kebun tanpa melalui proses perizinan pemiliknya telah menjadi tradisi dalam masyarakat Gampong Punteuet, bila upaya memberitahukan pemiliknya tidak berhasil dilakukan. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya proteksi dari kerugian dan juga mengantisipasi mubazir yang akan muncul bila tetangga atau orang yang dekat dengan kebun tidak mengambil langkah strategis untuk memanen dan menjual hasil panennya di saat buah-buahan tersebut sudah seharusnya dipanen. Penjualan hasil kebun milik orang lain juga dilakukan oleh masyarakat Gampong Punteuet untuk menghasilkan keuntungan baik bagi mereka maupun pemilik kebun.
2. Praktik penjualan buah-buahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya memang sudah menjadi kebiasaan orang gampong Punteuet tanpa dipermasalahkan, meski demikian sebagian masyarakat setempat ada juga masyarakat yang tidak mendukung praktik ini karena khawatir muncul

kecurangan yang dilakukan oleh si pemetik ataupun agen. Sehingga dapat menimbulkan *gharar* bahkan perbuatan tersebut dapat menimbulkan friksi dalam masyarakat karena kesalahpahaman yang muncul akibat tindakan sepihak dalam memanen buah-buahan. Meskipun penjualan hasil kebun yang dilakukan oleh warga Punteuet tanpa seizin pemiliknya sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara komunal dalam gampong, namun tidak semuanya sepakat dengan kebiasaan tersebut. Sebagian masyarakat Gampong Peunteut lainnya menganggap praktik ini tidak mempunyai asas *legal standing* yang kuat sehingga tidak setuju dengan praktik ini. Meskipun memiliki tujuan masalah sudah seharusnya izin dari pemiliknya harus dilakukan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan *gharar* dalam tindakan tersebut.

3. Dalam Islam dilarang mengambil milik atau harta orang lain tanpa seizin pemiliknya apalagi mentasharrufkan dalam bentuk jual beli. Walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat, Islam tetap melarang tindakan tersebut dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana karena dikhawatirkan ada penipuan yang dilakukan. Harta dalam Islam harus dilindungi sebagai bagian dari *maqashid syari'ah*. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan akad dan *ma'qud alaih-nya* harus barang milik sendiri yang dimiliki secara *milik at-tam*. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunteut tidak dapat ditolerir meskipun sebagai tindakan preventif, kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau telah mendapat akad wakalah

sebelumnya. Apalagi sekarang ini komunikasi semakin praktis dilakukan seiring dengan majunya alat komunikasi, sehingga untuk memperoleh izin semakin simpel dilakukan.

4.2. Saran-saran

1. Calo seharusnya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik buah-buahan sebelum memetik buah-buahan tersebut agar jual beli yang dilakukan sah dan terpenuhi rukun serta syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.
2. Warga gampong Peunteut hendaklah bermusyawarah untuk membuat aturan dan sanksi yang mengikat secara adat bagi masyarakat setempat tentang pelarangan memanen hasil buah-buahan tanpa izin pemiliknya, karena ini merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam hukum Islam serta praktik yang dilakukan dapat merugikan pihak pemilik secara ekonomi.
3. Jika memang kebiasaan ini tidak bisa dihilangkan, maka diharapkan kepada Geuchik Gampong Punteuet agar dapat memilih beberapa orang baik dari perangkat desa maupun masyarakat yang dipercayakan untuk mengawasi praktik jual beli harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga jual beli tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, Yoqyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsars, 2007.
- Abdul Qadri Syaibah Al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A.Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta:Darul Haq, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Duki Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta:Ar-Ruzz, 2008.
- Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Geumala Dewi, *Hukum Perikata Iislam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,2002.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- H.Asmuni, Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Publishing,2015.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2016.
- Mardani, *Ekonomi Syariah*. Jakarta:kencana, 2012.
- , *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta:kencana, 2014.
- Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana,2012.
- M.Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*, Jogjakarta: Press, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Syukriadi Sambas, *Mantik (Kaidah Berpikir Logis)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakary, 2000.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,2001.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam, Jil. IV*, Terj: Md. Akhir Haji Yaacob etal, Syiria, Damascus: Dar El Fikr, 2002.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta:Gema Insani, 2011.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Ira Maryani
2. Tempat / Tanggal Lahir : Punteuet, 10 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi/ 121309900
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Lamgugop
9. Orang tua / Wali
 - a. Ayah : Wahidin (Alm)
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Suryati (Almh)
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Punteuet, Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD / MI : SDN 17 Sawang Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP / MTs : SMPN 1 Sawang Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA / MA : SMKN 4 Lhokseumawe Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Februari 2018

Ira Maryani

